



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 139/KPTS/BPKAD/2021

TENTANG

PERSETUJUAN PEMUSNAHAN SISA BONGKARAN BARANG MILIK DAERAH
BERUPA BANGUNAN POS JAGA UNIT PELAKSANA TEKNIS

SCIENCE TECHNO PARK

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang

- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 421 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, barang milik daerah yang sudah tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan/ atau tidak dapat dipindahtangankan dapat dilakukan pemusnahan;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Tim tanggal 18 Agustus 2020 sisa bongkaran barang milik daerah berupa Bangunan Pos Jaga Unit Pelaksana Teknis *Science Techno Park* Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan secara ekonomis, teknis dan yuridis memenuhi ketentuan untuk dilakukan pemusnahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Pemusnahan Sisa Bongkaran Barang Milik Daerah berupa Bangunan Pos Jaga Unit Pelaksana Teknis *Science Techno Park* Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
- 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);


4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

- ditetapkan :
- KESATU : Persetujuan Pemusnahan Sisa Bongkaran Barang Milik Daerah berupa Bangunan Pos Jaga Unit Pelaksana Teknis *Science Techno Park* Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang berlokasi di Desa Bakung Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir Kode Barang 03.01.01.13.001 berupa Bangunan Pos Jaga tidak termasuk Jaringan Instalasi Air.
- KEDUA : Pelaksanaan Pemusnahan Sisa Bongkaran Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, dilaksanakan oleh Pengguna Barang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilaporkan kepada Gubernur Sumatera Selatan melalui Pengelola Barang.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 18 Februari 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,


H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Sumsel di Palembang
2. Inspektur Daerah Provinsi Sumsel di Palembang
3. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumsel di Palembang